

BAB 1

INTRO PENELITIAN DALAM KONSEP PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan sebuah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini diberikan oleh sebuah badan atau lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Selain itu, BPK juga mempunyai kewajiban dan mandat untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Jadi, pemerintah dapat mengukur tingkat kewajaran laporan keuangan yang telah dibuat dengan melihat opini yang diberikan oleh BPK.

Untuk saat ini, opini menjadi *trending topic* di kalangan pemerintah, kenapa?. Karena semua pemerintah di setiap daerah berlomba-lomba untuk meraih opini yang diinginkan yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Nyatanya, saat ini masih ada pemerintah yang belum bisa mendapatkan opini sesuai dengan yang diinginkan tersebut, padahal kita tahu bahwa di dalam sebuah pemerintahan terdapat auditor internal pemerintah sebagai badan pengawas. Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan dalam acara Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Selasa 15 Desember 2009 mengatakan bahwa “kehadiran menteri baru diharap bisa memberikan LKKL yang beropini WTP” dan “tidak ada lagi Laporan Keuangan Kementrian dan Lembaga (LKKL) mendapat opini *disclaimer of opinion* pada tahun 2011”. Pernyataan ini menegaskan bahwa masih banyak pemerintah yang belum bisa meraih opini WTP. Maka dari itu

pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal pemerintah diharapkan mampu mengatasi *trending topic* yang terjadi hingga saat ini.

Sesuai dengan Permendagri nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Inspektorat Kabupaten atau Kota merupakan badan pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang dalam tugas maupun fungsinya bertanggung jawab langsung kepada bupati atau walikota. Serta, secara teknis administratif mendapat bimbingan serta binaan dari Sekda atau Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota.

Pengawasan memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan tuntutan tata pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *good governance*, pengawasan juga mempunyai peran yang strategis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Pengawasan juga merupakan sebuah media atau salah satu prinsip dan karakteristik terwujudnya sebuah *good governance* sesuai dengan yang dikatakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance di websitenya. Siapa yang tidak mau daerahnya disebut daerah yang *good governance*?, pasti semua daerah mendambakan hal tersebut. Jadi, inspektorat sebagai badan pengawas perlu mewujudkan pengawasan yang efektif dan efisien serta mampu menemukan pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi. Dan pengawasan juga bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai demi tercapainya sebuah efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sehingga inspektorat sebagai auditor internal pemerintah diharapkan mampu mendeteksi penyimpangan yang sudah terjadi maupun yang mungkin akan terjadi.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa peran inspektorat tidaklah selalu berjalan mulus dan juga belum optimal yang dikarenakan beberapa faktor, entah itu faktor internal maupun eksternal. Seperti penelitian Setiawan dan Putro (2013) yang berjudul Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa peran inspektorat belum optimal dikarenakan beberapa faktor mulai dari komunikasi, SDM dan adanya intervensi dari pemegang otoritas. Sejalan dengan penelitian Setiawan dan Putro (2013), penelitian yang berjudul Optimalisasi Fungsi Inspektorat Kota Ternate Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ternate yang dibuat oleh Mokodompit, dkk (2011) menyatakan bahwa peran yang dilakukan inspektorat belum sepenuhnya optimal dikarenakan faktor internal dan eksternal, dimana faktor internalnya berupa regulasi, SDM, sarana dan prasarana anggaran dan faktor eksternalnya berupa tindak lanjut pengawasan dan penegakan sanksi terhadap temuan.

Setelah kita lihat peran dari auditor internal pemerintah, pertanyaannya yaitu, apa peran yang sesungguhnya dilakukan oleh auditor internal pemerintah?, kenapa belum mampu untuk menangani *trending topic* yang terjadi?, atau mungkin ada hal lain yang membuat *trending topic* tersebut terus menghantui sebuah pemerintahan?. Inilah yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan, sehingga peneliti memberi judul “Peran Auditor Internal Pemerintah”.

1.2 Fokus Penelitian dan Perumusan Masalah

Fokus penelitian dalam penelitian ini mencakup ruang lingkup peran yang sesungguhnya dilakukan oleh auditor internal pemerintah dalam sebuah pemerintahan yang sedikitnya menyinggung tentang *trending topic* yang ada, sehingga peneliti menetapkan rumusan masalahnya berupa :

Bagaimana peran yang sesungguhnya dilakukan oleh auditor internal pemerintah dalam sebuah pemerintahan?.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran yang sebenarnya dilakukan oleh auditor internal pemerintah dalam sebuah pemerintahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat yang dapat dirasakan oleh penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini antara lain: *pertama* manfaat teoritis, dimana penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan terhadap peran yang sesungguhnya dilakukan oleh auditor internal pemerintah terutama jika menyinggung tentang *trending topic* yang terjadi.

Manfaat yang *kedua* adalah manfaat praktis, dimana penelitian ini diharapkan menjadi pandangan bagi auditor internal pemerintah dalam menjalankan tugasnya, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, dan apa yang harus dilakukan tentunya yang berkaitan dengan *trending topic* yang terjadi.